

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Menurut Bambang Sunggono, jenis penelitian terbagi menjadi 3 (tiga), yaitu penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif empiris, penelitian hukum empiris/sosiologis. Penelitian hukum normatif adalah suatu kegiatan yang akan mengkaji aspek-aspek (untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di dalam) internal dari hukum positif. Hal ini dilakukan sebagai konsekuensi dari adanya pandangan bahwa hukum merupakan sebuah lembaga yang otonom yang tidak mempunyai hubungan⁶³.

Sementara itu, Bambang Waluyo berpendapat, penelitian hukum normatif empiris merupakan metode penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat atau penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat, dengan maksud menemukan fakta-fakta yang dijadikan data penelitian yang kemudian data tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah⁶⁴. Sedangkan menurut Depri Liber Sonata, penelitian Hukum empiris/sosiologis dipengaruhi oleh ilmu sosial terhadap kemurnian ilmu hukum⁶⁵.

⁶³ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2003), hal. 32

⁶⁴ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hal. 15-16

⁶⁵ Depri Liber Sonata, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum*, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 1, 2014, hal. 27.

Dalam pandangan Satjipto Rahardjo, penelitian hukum empiris, tidak terlepas dari hakikat ilmu hukum yaitu *interdisipliner*, yang artinya diperlukan berbagai disiplin ilmu lain untuk menerangkan berbagai aspek yang berhubungan dengan kehadiran hukum di masyarakat⁶⁶. Hal ini membawa konsekuensi logis yaitu digunakannya pendekatan ilmu sosial dalam menerangkan permasalahan hukum yang diteliti. Pada prinsipnya metodologi penelitian sosio-legal adalah metodologi penelitian hukum, yang menggunakan pendekatan metodologi ilmu sosial dalam arti yang luas⁶⁷.

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif/penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji perlindungan hukum Otoritas Jasa Keuangan pasca Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan.

3.2. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung dari sumber utamanya⁶⁸. Sementara data sekunder dalam hal ini terdiri dari tiga bahan hukum yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan

⁶⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, cetakan ke-VIII, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hal. 7

⁶⁷ Sulistyowati Irianto, *Memperkenalkan Kajian Sosio-Legal dan Implikasi Metodologisnya*, Revisi dari orasi Guru Besar Antropologi Hukum, (Jakarta: Fakultas Hukum UI, 2009), hal. 3

⁶⁸ Agus Budianto, "Legal Research Methodology Reposition in Research on Social", *International Journal of Criminology and Sociology*, Vol.9, No. 1, 2020, hal. 1339-1346.

hukum tersier. Adapun ketiga bahan hukum tersebut antara lain sebagai berikut:

- a. Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yaitu mempunyai otoritas yang terdiri dari perundang-undangan. Bahan hukum primer yang digunakan oleh peneliti yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan, dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- b. Bahan Hukum Sekunder, berupa berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi meliputi buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya yakni kamus hukum dan ensiklopedia.

3.3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dikumpulkan berdasarkan topik permasalahan dengan melakukan studi kepustakaan, yaitu peneliti mengumpulkan data dari berbagai peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian, buku-buku, artikel, jurnal ilmiah, makalah, hasil penelitian pakar hukum dan kliping koran yang terkait dengan masalah yang

diteliti. Data yang sudah terkumpul kemudian diklasifikasi untuk memudahkan analisis dan konstruksi.

3.4. Jenis Pendekatan

Pendekatan penelitian hukum bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai isu atau data yang sedang diteliti. Didalam penelitian ini menggunakan Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*)⁶⁹.

a. Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*)

Pendekatan yang dilakukan dengan menelaah undang-undang yang berkaitan dengan penelitian dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang dihadapi. Pendekatan undang-undang akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dengan undang-undang dasar atau antara regulasi dan undang-undang. Pendekatan perundang-undangan dalam penelitian ini digunakan sebagai analisis guna menjawab seluruh permasalahan dalam penelitian ini yang merujuk pada seluruh peraturan yang ada guna menjawab isu hukum dalam penelitian ini. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi. Bagi penelitian untuk kegiatan akademis, peneliti perlu mencari ratio legis dan

⁶⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hal.133-136.

dasar ontologis lahirnya undang-undang tersebut⁷⁰. Dengan mempelajari ratio legis dan dasar ontologis suatu undang-undang, peneliti sebenarnya mampu menangkap kandungan filosofi yang ada di belakang undang-undang itu. Memahami kandungan filosofi yang ada di belakang undang-undang itu, peneliti tersebut akan dapat menyimpulkan mengenai ada tidaknya benturan filosofis antara undang-undang dengan isu yang dihadapi.

b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual beranjak dari gagasan atau teori yang ideal yang kemudian berkembang menjadi tesis atau antitesis sehingga menjadi doktrin. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum tersebut, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.

3.5. Analisa Data

Data-data yang telah diperoleh tersebut kemudian dianalisa dengan melalui pendekatan secara analisis kualitatif, yaitu dengan mengadakan pengamatan data-data yang diperoleh dan menghubungkan tiap-tiap data yang diperoleh tersebut dengan ketentuan-ketentuan maupun asas-asas hukum yang terkait dengan permasalahan yang diteliti dengan logika induktif, yakni berpikir dari hal yang khusus menuju hal yang lebih umum, dengan

⁷⁰ Abraham Ethan Martupa Sahat Marune, “Metamorfosis Metode Penelitian Hukum: Mengarungi Eksplorasi Yang Dinamis”, *Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol. 2, No. 4, 2023, hal. 73-81.

menggunakan perangkat normatif, yakni interpretasi dan konstruksi hukum dan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif sehingga dapat ditarik kesimpulan dengan metode deduktif yang menghasilkan suatu kesimpulan yang bersifat umum terhadap permasalahan dan tujuan penelitian⁷¹.



⁷¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002), hal. 103